

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN  
2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN  
PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muhammad Taufik Hidayat**

**1603100036**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT**

**NPM 1603100036**

Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2003 tentang Penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di latar belakang karena peruntukan jalan digunakan selain kegiatan lalu lintas, yang dipergunakan untuk berjualan, pesta, hajatan, penimbunan barang dan lain-lain. Hal tersebut yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas dan peruntukan jalan. Karena pengembalian fungsi jalan mempunyai peran penting untuk kelancaran lalu lintas, angkutan jalan harus bebas dari hambatan dan kemacetan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2003 Dalam Rangka Penertiban Penggunaan dan Peruntukan Jalan Di Kota Padangsidempuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dekriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam secara luas atau banyaknya informasi dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003 di Kota Padangsidempuan terkait dengan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan belum terlaksana dengan baik, karena tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya di jalankan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003, karena sanksi yang ada dalam peraturan tersebut belum dilaksanakan, serta penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan belum efisien karena dalam penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan belum mendapat respon dan timbal balik dari masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum telalu memahami isi peraturan tersebut. Akan tetapi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sudah efektif dan efisien dan sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan sudah berkompeten sesuai kriteria yang ditentukan. Jadi Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan di Kota Padangsidempuan belum terimplementasikan dengan baik.

***Kata Kunci :Penertiban, Penggunaan, Peruntukan Jalan***

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT**

N P M : 1603100036

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020

W a k t u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., MH**

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**


### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**



**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT**  
N.P.M : 1603100036  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41  
TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN  
PENGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

Medan, 09 Maret 2020

Dosen Pembimbing



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

## PERNYATAAN

*Bismilahirrohmaniirrohim*

Dengan ini saya, MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, NPM 1603100036, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2020

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

B7307AHF341463879

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat kan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penertiban Penggunaan Dan Peruntukan Jalan Di kota Padangsidempuan".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada :

1. Ayahanda tercinta Amas Said Harahap, dan ibunda tercinta Purnama Hasibuan yang telah memberikan doa restunya serta dorongannya semangat dan belajar baik secara moril ataupun material dan memberikan kasih sayang yang tulus.
2. Bapak DR. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak DR. Arifin Saleh, S.Sos, Msp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta perbaikan-perbaikan dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah SWT membalas susah payah yang telah bapak ibu berikan.
8. Bapak Ibu Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu segala urusan administrasi selama berlangsungnya perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan.
9. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang sidimpuan dan seluruh staff pegawai yang telah mempermudah saya dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada yang special telah memberikan dukungan serta selalu memberikan semangat Hijriyah Putri Tarmizi Hasibuan S.Ked yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Fajar Zahari, Nazri Hidayat, Bayu Krisna, M.Fahmi Hidayat, Sopiah Razma, Atika Suri Daulay, Risdayanti, Asma Husna, Windiani Pratiwi, Hastuti Sri

Mulyani, Mawaddah Anisa, Nabila Utari Siregar, Mila Puspita, Maulina Sartika yang telah membantu saya pada saat penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Medan, 03 Maret 2020

Penulis

Muhammad Taufik Hidayat



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Implementasi .....	9
2.2 Pengertian Kebijakan.....	11
2.3 Pengertian Kebijakan Publik .....	14

2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	17
--	----

2.5 Penertiban Penggunaan dan Peruntukan Jalan.....	21
---	----

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	23
----------------------------	----

3.2 Kerangka Konsep .....	24
---------------------------	----

3.3 Defenisi Konsep .....	25
---------------------------	----

3.4 Kategorisasi .....	26
------------------------	----

3.5 Narasumber .....	27
----------------------	----

3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	28
-----------------------------------	----

3.7 Teknik Analisis Data .....	29
--------------------------------	----

3.8 Lokasi Penelitian .....	30
-----------------------------	----

3.9 Deskripsi Singkat Objek penelitian .....	30
--	----

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian .....	36
----------------------------	----

4.2 Pembahasan .....	48
----------------------	----

### BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	57
----------------------	----

5.2 Saran ..... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	:Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	:Draft Pedoman Wawancara
Lampiran III	:Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	:Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	:Sk-3 Surat Permohonan Seminar Skripsi
Lampiran VI	:Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	:Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	:Surat Permohonan Riset
Lampiran IX	:Surat Balasan Riset Dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	25
Gambar 3.2 Peta Kota Padangsidempuan.....	32
Gambar 3.3 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan.....	35
Gambar 3.4 Penertiban Penggunaan dan Peruntukan Jalan oleh Dinas Perhubungan	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur transportasi darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintah. Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Jalan umum di Indonesia dikelompokkan berdasarkan wewenang yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Berdasarkan fungsinya jalan dikelompokkan menjadi empat yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Di Padangsidempuan jalan dikategorikan sebagai jalan Kota. Dimana daerah milik jalan dibagi menjadi tiga yaitu trotoar diperuntukkan hanya untuk pejalan kaki, bahu jalan yang tidak di aspal digunakan untuk sarana parkir, dan badan jalan hanya diperuntukan bagi kendaraan bermotor untuk berlalu lintas.

Padangsidempuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli. Pembentukan kota Padangsidempuan dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001. Jumlah penduduknya sekitar 212.917 jiwa. Sebagian masalah terbesar di kota Padangsidempuan adalah kemacetan. Kemacetan itu terjadi karena fungsi peruntukan jalan tidak dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003 tentang penggunaan dan peruntukan jalan di latar belakangnya bahwa jalan di kota Padangsidempuan banyak dipergunakan diluar kegiatan dan kepentingan lalu lintas seperti berjualan, pesta, hajatan, dan penimbunan barang dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Bahwa hakikatnya daerah milik jalan dan badan jalan tidak diperbolehkan dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas. Untuk kelancaran arus lalu lintas dan berfungsinya jalan sebagaimana mestinya dirasa perlu diatur dan ditetapkan didalam suatu Peraturan Daerah.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas masih tidak terealisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satunya di Rajawali masih banyak penggunaan sarana parkir liar di tepi jalan, dan banyak angkutan umum yang berhenti ditengah jalan mengakibatkan lalu lintas jalan tertanggu, dikarenakan ruas jalan yang sempit menyebabkan arus lalu lintas tidak lancar dan terjadi kemacetan.

Selain itu penggunaan dan peruntukan jalan di kota Padangsidempuan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dimana penggunaan dan peruntukan jalan masih saja digunakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya para pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar dan badan jalan di kawasan Jalan Thamrin Patricie Lumumba untuk berjualan. Karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan mengakibatkan kemacetan dan peruntukan jalan disalahgunakan.

Akibat dari pelanggaran penggunaan dan peruntukan jalan kawasan Kantor Pos dan Bank BNI dimana banyaknya becak yang terparkir dan ditambah lagi pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan, karena jalan tersebut hanya satu arah membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tidak lancar. Daerah lain yang sering melakukan penyimpang terhadap peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 yaitu Simpang 4 Jalan Thamrin Patricie Lumumba, Simpang 3 Jalan Thamrin Arah Rajawali, Simpang 3 Jalan Mongonsidi, dan Jalan Ujung Thamrin, di kawasan tersebut juga sering terkena macet karena masalah-masalah tersebut Dinas Perhubungan harus melaksanakan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan agar daerah-daerah yang dimaksudkan dapat berfungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 41 tahun 2003.

Tetapi Pemerintah Kota Padangsidimpuan sudah melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan berbagai cara seperti mengalokasikan tempat untuk berjualan agar mereka tidak menggunakan badan jalan untuk melakukan transaksi jual beli karena itu mengganggu lalu lintas, tetapi cara tersebut masih tidak dapat terlaksana dengan baik, karena alasan para pedagang yang mengatakan bahwa alternative yang diberikan tidak menjamin kelancaran pedagang untuk berjualan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 menjadikan kendala dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan oleh Dinas Perhubungan dan Instansi terkait. Jadi dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan mengharuskan masyarakat harus lebih peduli terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Selain dari beberapa masalah tersebut, masalah lain yaitu kebanyakan trotoar digunakan untuk berjualan di dalam mobil (foodtruck). Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan jalan raya



tidak teratur. Hal tersebut sudah melanggar aturan dalam penggunaan dan peruntukan jalan sebagaimana semestinya telah diatur dalam Peraturan daerah kota Padangsidimpuan Nomor 41 tahun 2003.

Karena banyaknya masyarakat yang tidak menaati Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003 penertiban penggunaan dan peruntukan jalan maka pada pasal 8 dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan harus membentuk suatu tim dengan susunan personil yang akan diatur dan ditetapkan dalam suatu keputusan kepala daerah untuk menindaklanjuti dan melimpahkan hasil pelaksanaan tugas dari Tim baik kepolisian Kejaksaan maupun ke tingkat pengadilan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta membuat berita acara dan laporan pelaksanaan tugas Tim dan lain-lain.

Pelaksanaan tugas tim pada peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 41 tahun 2003 tersebut dijelaskan dalam pasal 9 yang menyatakan bahwa melarang orang atau badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas, membongkar dan menggunakan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada daerah milik orang lain, membantu tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan, dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena dalam peraturan ini belum diatur tentang jadwal yang harus dilakukan oleh Dinas perhubungan untuk melaksanakan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan maka oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang melanggar aturan ini. Banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan daerah ini dikarenakan satuan tim dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja hanya melakukan penertiban beberapa kali dalam setahun dan penertiban dilakukan tidak menyeluruh, dimana penertiban hanya dilakukan di beberapa tempat. Mungkin apabila penertiban dilakukan di seluruh kota Padangsidempuan dan dilakukan berulang kali pasti para pelanggar peraturan daerah ini akan merasa jera dan akan menaati peraturan daerah nomor 41 tahun 2003.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Penertiban Penggunaan Dan Peruntukan Jalan Di Kota Padangsidempuan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka harus dirumuskan masalahnya terlebih dahulu, apa yang menjadi masalahnya sehingga jelas dari mana yang harus di mulai perumusan masalah dilakukan penelitian.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini, maka dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di kota Padangsidempuan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas tanpa ada tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran yang di harapkan.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di kota Padangsidempuan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara ilmiah dan rasional tentang implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dalam rangka penggunaan dan peruntukan jalan di kota Padangsidempuan
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian yang juga meneliti dengan judul yang sama khususnya di bidang Ilmu Administrasi Publik
3. Memberi kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di kota Padangsidempuan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu:

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

### **BAB II :URAIAN TEORITIS**

Menguraikan teori-teori yang relevan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penertiban Penggunaan dan Peruntukan Jalan di Kota Padangsidimpuan.

### **BAB III :METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

### **BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengelolaan data

### **BAB V :PENUTUP**

Berisikan penutup yang menguraikan tentang Simpulan dan Saran

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Nurdin dan Usman (2002:70) implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan.

Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan interaksi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Meter dan Horn dalam Wahab (2014:65) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn tersebut menjelaskan bahwa badan-badan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandate dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Berdasarkan uraian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan serangkaian ide, aktifitas dan tindakan yang memerlukan jaringan pelaksana agar tujuan dan sasaran suatu program yang direncanakan dapat tercapai untuk memberikan dampak kepada masyarakat.

### **2.1.2 Pendekatan Implementasi**

Wahab (2014:234) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implemetasi yaitu:

- a. Pendekatan struktural, hal ini mengacu pada rancangan bangun kebijakan dan rancangan bangun organisasi sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersamaan
- b. Pendekatan procedural dan manajerial, hal ini mengacu pada upaya mengembangkan prosedur-prosedur yang tepat termasuk prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relavan
- c. Pendekatan keperilakuan, hal ini mengacu pada suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan
- d. Pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan didalam lingkungan organisasi

Alasan sederhana yang dapat dikemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi jika ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok

penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha para pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil.

## **2.2 Pengertian Kebijakan**

Menurut Friedrich (2014:7) kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya: a) tujuan (goal), b) sasaran (objectives), dan c) kehendak (purpose).

Aminullah (2001:371) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Winarno dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:157) sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut:

a. Staf sumber daya manusia pelaksana kebijakan, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis menyebabkan keberhasilan implementasi jika pelaksanaan tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pada sisi lain, kurangnya personel yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

- b. Kewenangan dalam sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.
- c. Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Sarana dan prasarana adalah semua yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung.

Anderson (2007:18) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Edward III (2016:156) menjelaskan tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:

- a. Transmisi, yaitu pihak-pihak yang menjelaskan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu diikuti. Komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dampak dari implementasi tersebut.
- b. Kejelasan, jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana, tetapi komunikasi yang disampaikan juga harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkaitan



dengan implementasi kebijakan dan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

c. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, apabila perintah tersebut bertentangan, perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan uraian para ahli di atas kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh pelaku kebijakan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh

### **2.3 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling ketergantungan. Termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Menurut Brigeman dan Davis (2008:5) menjelaskan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

Sedangkan menurut Abidin (2004:23) kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan pedoman umum kepada masyarakat dalam bertindak.

### **2.3.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Menurut Abidin (2012:23) ciri-ciri kebijakan publik, yaitu:

- a) Setiap kebijakan harus ada tujuannya, artinya pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan
- b) Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum
- c) Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah
- d) Kebijakan dapat berbentuk negative atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

### **2.3.2 Tahapan Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2012:36) tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

### 1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

### 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

### 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

## 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

## **2.4 Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.4.1 Pengertian implementasi kebijakan publik**

Implementasi kebijakan public pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimpelmentasikan kebijakan public maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu lamngsung mengimplemmtasikan dalam

bentuk program-program atau melalui formasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Meter dan Horn (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan ini mencakup sebelas usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, penegeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

#### **2.4.2 Pengaruh Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Edward III dalam Subarsono (2011:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu:

- a. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekuarangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan. Ketika Implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi, Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan yang biasanya dilakukan oleh organisasi publik yang diakibatkan adanya komunikasi, sumber daya serta sikap yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

### **2.4.3 Faktor-faktor implementasi kebijakan publik**

Menurut Awang (2018:86) dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, baik supra struktur maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi kebijakan.

Faktor pertama, yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan. Kebijakan timbul dari sosio-ekonomi dan lingkungan politik yang spesifik dan kompleks yang bentuknya tidak hanya substansi kebijakan tetapi juga bentuk hubungan antarorganisasi dan karakteristik implementor, demikian juga sejumlah determinasi dan tipe sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan.

Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah hubungan inter-organisasi. Kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan dan koordinasi dari berbagai organisasi pada tingkatan yang berbeda, kegiatan pemerintah daerah, maupun pusat serta organisasi non-pemerintahan dan organisasi nonprofit lainnya.

Faktor ketiga adalah sumber daya untuk kebijakan dan implementasi program, lingkungan yang kondusif dan efektivitas organisasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan desentralisasi, termasuk dalam sumber daya ini adalah ketersediaan dana, administrasi, dukungan teknis juga determinasi pengeluaran efek dari program desentralisasi. Pengetahuan implementor dalam kontrol keuangan, ketersediaan dan alokasi dana untuk fungsi-fungsi tertentu serata ketetapan dan ketersediaan waktu implementor untuk meningkatkan otoritasnya, juga mempengaruhi implementasi kebijakan kebijakan dari sisi lain, pemerintahan dan organisasi lokal juga memberikan dukungan politik pada pimpinan, perangkat

daerah dan para elitnya dan mereka juga harus menerima dukungan teknis dan administrasi dari pusat birokrasi.

Faktor keempat, adalah karakteristik implementor yang menentukan determinasi suksesnya pelaksanaan kebijakan. Secara konseptual telah mencoba memadukan perencanaan dari masyarakat dengan perencanaan dinas atau instansi sektoral, akan tetapi yang diperoleh dari gambaran bahwa implementasi perencanaan pembangunan selama ini belum partisipatif seperti konsep kebijakan yang dikembangkan pemerintah.

## **2.5 Penertiban penggunaan dan peruntukan jalan**

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdullah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur, menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Peraturan Kepala Kepolisian nomor 10 tahun 2012 tentang lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas menjelaskan bahwa kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Menurut peraturan daerah nomor 41 tahun 2003, penertiban penggunaan dan peruntukan jalan dilator belakangnya bahwa jalan di kota Padang Sidempuan banyak dipergunakan diluar



kegiatan dan kepentingan lalu lintas seperti berjualan, pesta, hajatan, dan penimbunan barang dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas

Menurut Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penertiban penggunaan dan peruntukan jalan adalah menggunakan jalan dengan tertib tidak diperuntukkan selain untuk kegiatan lalu lintas dan tidak dipergunakan untuk berjualan, pesta, hajatan, penimbunan barang dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas, pengembalian fungsi jalan yang mempunyai peran penting untuk kelancaran lalu lintas, angkutan jalan dan harus bebas dari hambatan dan kemacetan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Secara bahasa, kata metodologi berasal dari kata *method* dan *logos* yang berarti ilmu penelitian yang mengkaji tentang metode. Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis pengelolaan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan melalui cara menggambarkan keadaan objek peneliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dengan alasan untuk mengetahui fakta yang menjadi *variable* telah berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu *system* pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Moelong (2001:2) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut karena peneliti ingin melihat dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penggunaan dan Peruntukan Jalan di Kota Padangsidempuan. Dengan demikian peneliti berharap dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat secara baik dan benar, untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan di Kota Padangsidempuan.


### **3.2 Kerangka Konsep**

Sugiyono (2009:6) menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat tentang fenomena sosial yang diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan kata lain, penulis berupaya membawa para pembaca hasil penelitian ini untuk memaknai konsep sesuai dengan yang diinginkan dan dimaksudkan oleh penulis. Konsep yang akan dibahas dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penertiban Penggunaan dan Peruntukan Jalan di Kota Padangsidempuan. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut.

**Gambar 3.1**

**Kerangka Konsep Penelitian**



**3.3 Defenisi Konsep**

Konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang objek yang diteliti, dari uraian diatas digunakan konsep penelitian yang akan diteliti. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penertiban Penggunaan dan Peruntukan Jalan di Kota Padangsidempuan serta mengetahui:

1. Implementasi merupakan serangkaian ide, aktifitas dan tindakan yang memerlukan jaringan pelaksana agar tujuan suatu program atau kegiatan yang terencana dapat tercapai..
2. Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang dilakukan oleh organisasi publik yang diakibatkan adanya komunikasi, sumber daya serta sikap yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

3. Penggunaan jalan adalah selain untuk kegiatan lalu lintas, dipergunakan untuk berjualan, pesta, hajatan, penimbunan barang dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.

4. Peruntukan jalan adalah pengembalian fungsi jalan yang mempunyai peran penting untuk kelancaran lalu lintas, angkutan jalan harus bebas dari hambatan dan kemacetan.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dan seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran, institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dari penelitian adalah:

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan
- b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan

- c. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan
- d. Adanya proses penyampain informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

### **3.5 Narasumber**

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Nama : Drs. Yusnal Efendi Daulay

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Nama : Rizwan Boy S.H

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Padangsidempuan

Nama : Aceh Soripada Hutasuhut

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Kepala Seksi Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Nama : Hendra Siregar S.H

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Satu orang masyarakat Kota Padangsidempuan

Nama : Sulaiman Ritonga

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

6. Satu orang pedagang kaki lima

Nama : Yanti

Umur : 46 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan

informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu:



a) Reduksi Data

Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

b) Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

### 3.8 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2020.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Kota Padangsidempuan**

Kota Padangsidempuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padangsidempuan terkenal dengan sebutan kota salak karena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya.

Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga-Padangsidempuan-Panyabungan, Padang Bolak (paluta)- Padangsidempuan-Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padangsidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota Padangsidempuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padangsidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.

Sebelumnya Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.



**Gambar 3.2 Peta Kota Padangsidimpuan**

Secara geografis, kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang luas total wilayahnya 114.65 km. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai

danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposo.

### **3.9.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan**

Dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota
- c. Penyediaan perlengkapan jalan dan pengelolaan terminal penumpang tipe C
- d. Penertiban rekomendasi dan izin usaha di bidang perhubungan
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kota
- h. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Kota

- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Kota
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan
- l. Penetapan tarif kelas ekonomi yang melayani trayek antar kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan
- m. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang perhubungan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dana nggaran serta pelaporan di lingkungan Dinas
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran serta laporan Dinas
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas
- e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatausahaan
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian

- g. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan Dinas
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja di bidang umum dan kepegawaian
- b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor, kearsipkan, perpustakaan serta keamanan di lingkungan Dinas
- c. Memberikan pelayanan kehumasan, penerimaan tamu dan protokoler
- d. Mengelola administrasi kepegawaian
- e. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana
- f. Menyusun dan melaksanakan program tentang pengadaan, pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang/perlengkapan Dinas
- g. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pemakaian dan pemanfaatan barang/perlengkapan Dinas

- h. Membuat laporan secara rutin dan berkala tentang kondisi, pemakaian dan pemanfaatan/perlengkapan Dinas
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja bawahan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan, melaksanakan tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja di bidang perencanaan dan keuangan
- b. Menyiapkan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, perjanjian dan laporan kinerja Dinas
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas
- d. Menyiapkan dokumen, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Dinas
- e. Menghimpun dan menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan prasarana lalu lintas, terminal, perparkiran dan pos retribusi. Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja di bidang sarana dan prasarana lalu lintas terminal perparkiran dan pos retribusi
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan terminal penumpang tipe C
- d. Pengusulan penetapan lokasi dan rancang bangun terminal penumpang tipe C
- e. Pelaksanaan proses penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- f. Pengusulan penentuan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah
- g. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dan perparkiran
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Teknis Prasarana dan Sarana, melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
- b. Melaksanakan program kerja di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
- c. Menyiapkan penyusunan kebijakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota
- d. Melaksanakan layanan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota
- e. Menyediakan data dan informasi perlengkapan jalan di jalan kota
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana lalu lintas di Kota



- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

Seksi terminal dan Pos Retribusi, melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja di bidang terminal dan pos retribusi
- b. Melaksanakan program kerja teknis di bidang terminal dan pos retribusi
- c. Memberikan layanan pengelolaan terminal penumpang tipe C
- d. Menyiapkan penyusunan kebijakan pengelolaan penumpang tipe C
- e. Menyusun dan melaksanakan system pengelolaan terminal penumpang tipe C
- f. Menyediakan data dan informasi pengelolaan terminal penumpang tipe C
- g. Menyiapkan pengusulan penetapan lokasi terminal penumpang tipe C
- h. Menyiapkan bahan pengusulan pengesahan rancangan bangunan terminal tipe C
- i. Melaksanakan pemungutan retribusi terminal
- j. Melaksanakan kegiatan menciptakan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
- k. Melaksanakan kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan keberhasilan di lingkungan terminal
- l. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan

m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Sarana sesuai dengan tugasnya

Seksi Perparkiran melaksanakan tugas:

- a. Menyusunan rencana program kerja di Bidang perpakistan
- b. Melaksanakan program kerja di bidang perparkiran
- c. Memberikan layanan penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- d. Menyiapkan penyusunan kebijakan penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- e. Melaksanakan kajian penertiban izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir
- f. Menyusun dan melaksanakan system data dan informasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- g. Melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir di jalan kota
- h. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan perparkiran
- i. Melaksanakan proses penentuan lokasi fasilitas parkir di jalan Kota
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas, manajemen dan rekayasa

lalu lintas dan pemeriksaan dan kelayakan kendaraan di jalan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemeriksaan dan kelayakan kendaraan di jalan
- b. Penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota
- e. Penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk jalan kota
- f. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kota
- g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kota
- h. Penyiapan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Kota
- i. Penyiapan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan di Kota
- j. Penyiapan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di kota
- k. Pelaksanaan proses penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan serta penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu dalam Kota
- l. Penetapan standar balas maksimum muatan bagi kendaraan pengangkut barang
- m. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam kota serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam kota

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.


Sedangkan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas melaksanakan tugas menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan melaksanakan rencana program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang lalu lintas angkutan jalan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan tugas, menyusun rencana program kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, melaksanakan rencana program kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Keselamatan Transportasi melaksanakan tugas yaitu menyusun rencana program kerja di Bidang keselamatan transportasi, melaksanakan tugas yaitu menyusun rencana program kerja di Bidang keselamatan transportasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota, menyiapkan pembangunan dan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Gambar 3.3

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terlebih dahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam, beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 6 orang informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Dinas Perhubungan, Kepala Seksi Dinas Perhubungan, dan dua masyarakat kota Padangsidimpuan.

Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan baik dari pegawai Dinas Perhubungan maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

#### **4.1.1 Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Yusnal Effendi Daulay selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 5 Februari 2020 beliau memberikan pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 beliau mengatakan bahwa: Pada saat ini fungsi dari pada daerah milik jalan sedang terus menerus dibahas, termasuk yang berada di jalan Thamrin dan sekitarnya, saudara lihat disana banyak pedagang kaki lima berjualan, karena pada umumnya jalan tidak diperuntukan untuk berjualan. Jadi tujuan dan sasaran yang ingin kami capai yaitu agar pengguna jalan tetap menggunakan jalan sebagaimana mestinya telah daitur dalam peraturan daerah, kami akan terus menerus menertibkan para pedagang kaki lima dan parkir liar yang membuat peruntukan jalan di Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan semestinya. Tetapi kami masih mendapat banyak kendala karena kesadaran, dan pendidikan dari oknum. Maka dari itu kami Dinas Perhubungan melakukan penertiban pedagang kaki lima untuk tidak berjualan agar tidak mengganggu arus lintas yang menyebabkan kemacetan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rizwan Boy selaku Sekretaris Dinas Perhubungan pada tanggal 5 Februari 2020, pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan sebelumnya beliau mengatakan bahwa: Kami selaku Dinas Perhubungan melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan dengan 100 hari kerja dengan membuat suatu program untuk menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar, kami selalu melakukan pengamanan terhadap pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. Kendala dalam menjalankan peraturan daerah ini hanya karena kurangnya kesadaran dari oknum yang terkait. Sasaran kami adalah para pedagang kaki lima dan parkir liar yang melanggar peraturan daerah ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aceh Soripada Hutasuht selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan pada tanggal 6 Februari 2020 dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: Dalam melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, seperti menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar, kami selaku dinas yang bertanggung jawab dalam hal ini melakukan penertiban secara kondusif tidak secara arogan, agar pada saat penertiban dilakukan, masyarakat tetap dalam keadaan kondusif. Pemerintah kota Padangsidempuan memberi amanat agar kami melaksanakan program 100 hari kerja untuk penertiban arus lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Siregar S.H selaku Kepala Seksi Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan pada tanggal 6 Februari 2020 beliau memberikan pernyataan yaitu: Dalam hal ini kami sebagai yang bertanggung jawab dalam kebijakan ini di kota Padangsidempuan, kami harus melakukan pendekatan secara persuasif kepada pelanggar penggunaan dan peruntukan jalan sebagai upaya terakhir, dengan melakukan sosialisasi dengan ramah, tolong pak, tolong buk jangan berjualan disini agar tujuan untuk mengembalikan fungsi jalan ini bisa terlaksana dengan baik. Kami merasa bahwa hambatan yang kami hadapi adalah pada oknum yang kurang peduli dengan Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sulaiman Ritonga pada tanggal 10 Februari 2020 salah satu masyarakat Kota Padangsidempuan, beliau mengatakan bahwa: Dalam penertiban dan penggunaan dan peruntukan jalan di Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya tertib, karena masih banyak masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang masih menggunakan badan jalan untuk berjualan.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yanti pada tanggal 10 Februari 2020 salah seorang pedagang kaki lima, beliau mengatakan bahwa: Penggusuran pada saat kami melanggar Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, mereka selalu menghimbau agar kami tidak berjualan di Jalan Thamrin dan kami di alokasikan ke tempat yang tidak strategis, tapi kami tidak mau sebab tempat tersebut sangat tidak menjamin para pembeli kami datang untuk membeli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yanti pada tanggal 12 Februari 2020 sebagai salah satu pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan beliau mengatakan bahwa: Saya pernah diperintahkan oleh Dinas Perhubungan untuk tidak berjualan di badan jalan agar tidak terjadi kemacetan di sepanjang jalan ini, dan saya juga sering di himbau untuk pindah ke tempat lain. Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 ini sudah dijalankan Dinas Perhubungan dengan baik.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sudah hampir sepenuhnya tercapai dimana penertiban pelanggaran ini dilakukan dengan membuat suatu program kerja, sasarannya untuk menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar, tujuannya agar dapat memperlancar lalu lintas dan mengembalikan fungsi jalan sesuai dengan Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003.

#### **4.1.2 Adanya Tindakan Yang Dilakukan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Yusnal Efendi Daulay selaku Kepala Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan pada tanggal 5 Februari 2020. Beliau

memberikan pernyataannya yang mengatakan bahwa: Kami selaku Dinas yang menjalankan Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 melakukan tindakan dengan melakukan pengawasan setiap hari, melakukan pengamanan, dan membuat jadwal razia dengan satuan tim untuk melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yaitu minimal 2 kali sebulan. Tindakan yang belum selalu kami lakukan yaitu memberikan sanksi kepada pelanggar yaitu minimal kurungan dalam waktu 4 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.4.000.000,00).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rizwan Boy selaku Sekretaris Dinas Perhubungan kota Padangsidimpuan pada tanggal 5 Februari 2020 beliau memberikan pernyataan terhadap tindakan yang dilakukan dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan beliau mengatakan bahwa: Pemerintahan kota padangsidimpuan dalam 100 hari kerja sudah melakukan program penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, penertiban penggunaan dan peruntukan jalan dengan cara terjun langsung ke lapangan kami lakukan minimal 2 kali dalam sebulan dengan melakukan jadwal dan membentuk suatu tim dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aceh Soripada Hutasuhut selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Februari 2020 beliau mengatakan pernyataannya: Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan terlebih dahulu setelah itu kami membentuk satu tim dan membuat jadwal untuk melakukan razia pelanggar peraturan daerah ini. Kemudian hal yang sampai saat ini belum kami lakukan yaitu memberikan sanksi kurungan 4 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 4.000.000,00, karena kami masih menimbang jika hal tersebut dilakukan itu terlalu kasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra S.H selaku Kepala Seksi Dinas Perhubungan kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Februari 2020 beliau mengatakan bahwa: Kami dalam melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan membentuk satu tim dan merancang jadwal untuk menertibkan pelanggar penggunaan dan peruntukan jalan. Pada tahun 2019 kemarin kami melakukan 5 kali penertiban dalam setahun. Apabila kami mendapat pelanggar di lapangan kami tidak selalu memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 41 tahun 2003.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sulaiman Ritonga sebagai masyarakat Kota Padangsidimpuan pada tanggal 10 Februari 2002 beliau mengatakan bahwa: Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu untuk penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yaitu kira-kira sebanyak lima kali pada tahun 2019 yang lalu, tetapi kami belum pernah mendapatkan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yanti salah satu pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 12 Februari 2020 beliau mengatakan bahwa Penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam bulan ini sebanyak 2 kali, tetapi saya tidak pernah di denda karena pelanggaran yang saya lakukan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan belum sepenuhnya diterapkan dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam peraturan daerah nomor 41 tahun 2003, hanya saja dalam menjalankan peraturan ini Dinas Perhubungan tidak selalu memberikan sanksi yang sesuai dengan kebijakan ini.

### **4.1.3 Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Drs. Yusnal Efendi Daulay selaku Kepala Dinas Perhubungan pada tanggal 5 Februari 2020 mengenai sumber daya manusia yang berkompeten beliau mengatakan bahwa: Dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan. Dimana penertiban ini dilakukan kerja tim dengan berbagai tugas yaitu Dinas Perhubungan melakukan pengamanan lalu lintas agar pada saat melakukan razia lalu lintas tetap dalam keadaan kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengusuran kepada pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan, sedangkan Dinas Perdagangan bertugas untuk memutus surat izin pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rizwan Boy selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 5 Februari 2020 pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan kepala dinas, dimana beliau mengatakan bahwa: Dalam Penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sumber daya yang dibutuhkan harus sesuai, dimana sumber daya manusia harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, harus tegas dan disiplin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sumber daya yang diperlukan dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yaitu Dinas Perhubungan yang bertugas untuk menertibkan lalu lintas agar tetap kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk mengusur para pedagang kaki lima, Kepolisian bertugas untuk mengakawal saat berlangsungnya penertiban, Wakil Pemerintahan bertugas untuk meninjau kerja dari Dinas terkait dan Dinas Perdagangan bertugas untuk menjembatani antara pedagang dan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aceh Soripada Hutasuhut selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan pada tanggal 6 Februari 2020 agar penulis lebih mengetahui ukuran keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan agar perturan daerah nomor 41 tahun 2003 dapat terimplementasikan dengan baik, beliau mengatakan: Ukuran keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan adalah orang-orang yang disiplin dan tegas, agar penertiban yang dilakukan lebih efektif. Instansi yang terkait dengan penertiban ini yaitu Dinas perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Siregar S.H selaku Kepala Seksi Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan pada tanggal 6 Januari 2020 beliau memberikan pernyataan sebagai berikut: Dalam hal penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, sumber daya manusia yang dipilih dalam hal ini adalah mereka yang terkait dengan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, kami bekerja sama dengan pemerintahan kota Padangsidempuan agar penertiban ini dilakukan dengan baik dan kondusif. Instansi yang terkait dengan penertiban ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, TNI dan Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sulaiman Ritonga sebagai salah satu masyarakat di Kota Padangsidempuan pada tanggal 10 Februari 2020 beliau mengatakan bahwa: Dinas Perhubungan melakukan tugasnya dengan baik, para petugas yang melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan semuanya tegas dan bersungguh-sungguh untuk menertibkan para pelanggar Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yanti salah satu pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 12 Februari 2020 beliau mengatakan bahwa: Para petugas Dinas Perhubungan melakukan tugasnya dengan baik pada saat penertiban penggunaan dan peruntukan jalan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai sumber daya manusia terkait dengan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Semua berjalan tanpa ada kendala, pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten yaitu yang tegas dan disiplin hal ini dilakukan pemerintah sudah sangat bagus agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik.

#### **4.1.4 Adanya Proses Penyampaian Informasi dan Komunikasi**

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Yusnal Efendi Daulay selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 5 Februari 2020 mengatakan bahwa: Informasi dan Komunikasi antar masyarakat dan Pemerintah dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003 berjalan dengan baik dimana Dinas Perhubungan mengkomunikasikan isi dari Peraturan Daerah ini dengan cara menyiarkan isi kebijakan di radio setempat, membuat banner dan kami terjun langsung ke lapangan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan sosialisasi langsung. Dalam melakukan sosialisasi tidak ada hambatan yang kami dapatkan karena kami melakukan sosialisasi secara baik. Tetapi karena kesadaran masyarakat tidak peduli dengan isi dari kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rizwan Boy S.H selaku Kepala Dinas Perhubungan kota Padangsidimpuan pada tanggal 5 Februari 2020 yang

mengatakan bahwa informasi dan komunikasi dalam melakukan sosialisasi terkait penertiban penggunaan dan peruntukan jalan. Berikut ini wawancara yang dilakukan: Informasi dan Komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait dengan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan pada saat ini yaitu baik dari tahun 2003 hingga sekarang, Dinas Perhubungan masih sering mensosialisasikan Peraturan Daerah ini dengan cara langsung maupun dengan papan pengumuman, dalam melakukan sosialisasi kami tidak merasa ada hambatan semua lancar sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aceh Soripada Hutasuhut selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Februari 2020 mengenai penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam melakukan sosialisasi, Berikut wawancara yang dilakukan: Penyampaian informasi dan komunikasi dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat kota Padangsidimpuan kami lakukan dengan baik dan sesuai dengan yang kami harapkan. Kami juga sering memberikan informasi ini melalui media cetak seperti koran, dan juga media elektronik seperti radio. Dalam melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat kami tidak merasa ada hambatan dalam melakukan tugas. Kembali kepada masyarakat harusnya mereka peduli dengan isi kebijakan ini agar implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dapat terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Siregar S.H selaku Kepala Seksi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Februari 2020 beliau mengatakan bahwa: Penyampaian informasi dan komunikasi yang kami lakukan dengan berbagai cara seperti mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat sangatlah efektif, kami

bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, karena itu kami merasa bahwa masyarakat sudah paham betul dengan isi dari peraturan daerah tersebut. Dalam melakukan sosialisasi tersebut kami tidak pernah merasa ada hambatan darimanapun. Harusnya jika informasi dan komunikasi ini dilaksanakan dengan baik, masyarakat peduli dan sadar agar dapat menaati peraturan daerah ini dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat kota Padangsidimpuan yaitu Bapak Sulaiman Ritonga pada tanggal 10 Februari 2020 beliau mengatakan bahwa: Saya pernah melihat salah satu Dinas kota Padangsidimpuan datang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara yaitu kontak langsung dengan kami, saya juga pernah baca di spanduk bahwasanya ada aturan untuk menyalahgunakan peruntukan jalan. Saya juga pernah mendengarkan Peraturan Daerah ini disiarkan di Radio, saya juga telah mengerti dengan isi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 tetapi saya tidak begitu tanggap dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yanti yaitu salah satu pedagang kaki lima di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 12 Februari 2020, agar penulis lebih mengetahui dalam hal penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan dalam menjalankan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan, beliau mengatakan bahwa: Saya tahu isi dari Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003, Dinas Perhubungan juga sering mensosialisasikan maksud dari peraturan daerah nomor 41 tahun 2003, mereka datang langsung kesini untuk memperingatkan bahwa yang saya lakukan ini sudah menyalahi aturan. Tetapi saya selaku pedagang kaki lima yang ingin berjualan untuk mencari makan, saya tidak tahu lagi mau berjualan dimana, karena kapasitas pasar yang tidak memadai dan alokasi yang dilakukan tidak



sesuai dengan yang saya inginkan, karena itu menjadikan pembeli saya tidak akan datang kesana karena tempat yang diberikan terlalu jauh.

Berdasarkan jawaban para narasumber terkait dengan penyampaian informasi dan komunikasi terhadap penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di Kota Padangsidimpuan sudah optimal dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena dalam penyampaian informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan sudah berkerjasama dengan media elektronik maupun cetak serta bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Padangsidimpuan. Jadi, mereka telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Tetapi hambatannya hanya kepada masyarakat yang kurang peduli terhadap isi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai**

Menurut Friedrich (2014:7) kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya: a) tujuan (goal), b) sasaran (objectives), dan c) kehendak (purpose).

Menurut Brigeman dan Davis (2008:5) menjelaskan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di Kota Padangsidimpuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu pengembalian fungsi jalan sebagaimana telah ditetapkan untuk peruntukan lalu lintas, hal ini sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, karena Dinas Perhubungan telah membuat suatu tujuan yakni untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana yang telah ditetapkan, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar.

Dimana telah dijelaskan dalam wawancara dengan Drs. Yusnal Effendi Daulay selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 5 Februari 2020 beliau memberikan pernyataan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 beliau mengatakan bahwa: Pada saat ini fungsi dari pada daerah milik jalan sedang terus menerus dibahas, termasuk yang berada di jalan Thamrin dan sekitarnya, saudara lihat disana banyak pedagang kaki lima berjualan, karena pada umumnya jalan tidak diperuntukan untuk berjualan. Jadi tujuan dan sasaran yang ingin kami capai yaitu agar pengguna jalan tetap menggunakan jalan sebagaimana mestinya telah daitur dalam peraturan daerah, kami akan terus menurus menertibkan para pedagang kaki lima dan parkir liar yang membuat peruntukan jalan di Kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan semestinya. Tetapi kami masih mendapat banyak kendala karena kesadaran, dan pendidikan dari oknum. Maka dari itu kami Dinas Perhubungan melakukan penertiban pedagang kaki lima untuk tidak berjualan agar tidak mengganggu arus lintas yang menyebabkan kemacetan.

#### **4.2.2 Adanya Tindakan Yang Dilakukan**

Menurut Meter dan Horn (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan ini mencakup sebelas usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling ketergantungan. Termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Berdasarkan teori diatas penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menjalankan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah nomor 41 tahun 2003. Karena tindakan yang dilakukan yaitu melakukan program kerja dengan membuat suatu tim yang di koordinasikan dengan instansi terkait, hanya saja tindakan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aceh Soripada Hutasuhut selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Februari 2020 beliau mengatakan pernyataannya: Tindakan yang kami lakukan adalah melakukan pengawasan terlebih dahulu setelah itu kami membentuk satu tim dan membuat jadwal untuk melakukan razia pelanggar peraturan daerah ini. Kemudian hal yang sampai saat ini belum kami lakukan yaitu memberikan sanksi kurungan 4 bulan dan

denda sebanyak-banyaknya Rp 4.000.000,00, karena kami masih menimbang jika hal tersebut dilakukan itu terlalu kasar bagi masyarakat.

#### **4.2.3 Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten**

Menurut Winarno dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:157) sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan harus didukung sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non human resources). Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan karena memberikan kejelasan dan konsistensi dalam kebijakan. Jika para personel yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah sebagai staf sumber daya manusia pelaksana kebijakan, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis menyebabkan keberhasilan implementasi jika pelaksanaan tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pada sisi lain, kurangnya personel yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Menurut Subarsono (2011:90) pencapaian implementasi kebijakan memiliki beberapa variabel diantaranya adanya sumber daya manusia, sumber daya manusia juga sebagai factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Jadi sumber daya manusia yang berkompeten yang menjadi kriteria dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa sumber daya yang berkompeten dalam menjalankan peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 sudah memiliki kriteria yang sesuai dengan

yang diharapkan yaitu petugas yang disiplin dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Dengan memilih sumber daya manusia yang berkompeten maka implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 berjalan dengan baik sesuai fakta dilapangan. Dalam menjalankan kebijakan ini Dinas Perhubungan telah berhasil dalam memilih sumber daya manusia yang berkompeten melalui kualifikasi yang dilakukan. Karena pada saat Dinas Perhubungan melakukan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di Kota Padangsidempuan Dinas Perhubungan tidak mendapatkan hambatan pada saat penertiban dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rizwan Boy selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan pada tanggal 5 Februari 2020 pernyataan beliau hampir sama dengan pernyataan kepala dinas, dimana beliau mengatakan bahwa: Dalam Penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sumber daya yang dibutuhkan harus sesuai, dimana sumber daya manusia harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, harus tegas dan disiplin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sumber daya yang diperlukan dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yaitu Dinas Perhubungan yang bertugas untuk menertibkan lalu lintas agar tetap kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menggusur para pedagang kaki lima, Kepolisian bertugas untuk mengakawal saat berlangsungnya penertiban, Wakil Pemerintahan bertugas untuk meninjau kerja dari Dinas terkait dan Dinas Perdagangan bertugas untuk menjembatani antara pedagang dan Pemerintah.

#### **4.2.4 Adanya Proses Penyampaian Informasi Dan Komunikasi**

Menurut Winarno dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016:157) factor komunikasi dianggap sebagai factor yang penting karena menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan

kebijakan sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif, efisien, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif diantaranya adalah penyampaian Informasi, hal tersebut merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Setiawan (2004:39) bahwa keberhasilan implementasi adalah adanya komunikasi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai informasi dan komunikasi antara pihak internal dan eksternal dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sudah baik, mereka melakukan tugas dan kemampuan mereka masing-masing agar masyarakat dapat mengerti isi peraturan daerah tersebut. Jadi penyampaian informasi yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik sudah dilakukan dengan efektif, serta penyampaian komunikasi sudah dilakukan dengan baik koordinasinya melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Walaupun masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan penyampain informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra Siregar S.H selaku Kepala Seksi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan pada tanggal 6 Februari 2020 beliau

mengatakan bahwa: Penyampaian informasi dan komunikasi yang kami lakukan dengan berbagai cara seperti mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat sangatlah efektif, kami bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, karena itu kami merasa bahwa masyarakat sudah paham betul dengan isi dari peraturan daerah tersebut. Dalam melakukan sosialisasi tersebut kami tidak pernah merasa ada hambatan darimanapun. Harusnya jika informasi dan komunikasi ini dilaksanakan dengan baik, masyarakat peduli dan sadar agar dapat menaati peraturan daerah ini dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 di Kota Padangsidempuan dijalankan dengan adanya tujuan dan sasaran yang telah dicapai sesuai dengan hal yang ditetapkan yaitu untuk mengembalikan fungsi jalan, tetapi tindakan yang di jalankan belum sepenuhnya dilakukan karena sanksi dalam peraturan tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya, kemudian sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan ini telah efektif dijalankan, dimana kriteria dalam pemilihan sumber daya manusia telah ditetapkan dengan baik, tetapi penyampaian informasi dan komunikasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan isi dari peraturan daerah nomor 41 tahun 2003, oleh sebab itu penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan timbal balik dari hal-hal yang diharapkan. Jadi implementasi dari Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003 belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena dalam memberikan tindakan dan proses penyampaian informasi dan komunikasi belum berjalan sesuai dengan hal yang diharapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sudah hampir sepenuhnya tercapai, dimana hal-hal yang diharapkan untuk mengembalikan fungsi jalan telah tercapai, hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu dengan cara melakukan penertiban pelanggaran di tujukan untuk para pedagang kaki lima dan parkir liar.
2. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sudah diterapkan dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003, dimana Dinas Perhubungan membentuk suatu tim untuk melakukan razia untuk menertibkan para pelanggar, hanya saja sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003 ini belum dijalankan sepenuhnya karena Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah merasa ini terlalu keras dan jika dilakukan akan memberatkan masyarakat.
3. Sumber daya manusia terkait dengan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan menjadikan kriteria petugas yang disiplin dan tegas dalam menjalankan peraturan daerah nomor 41 tahun 2003. Semua telah



berjalan tanpa ada kendala dan pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah sangat baik supaya Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dapat terimplementasikan dengan baik.

4. Penyampaian informasi dan komunikasi terhadap penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di Kota Padangsidempuan sudah optimal dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena dalam penyampaian informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan sudah berkerjasama dengan media elektronik maupun media cetak, serta Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Padangsidempuan. Jadi, mereka telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003. Tetapi dalam penyampaian informasi ini harusnya masyarakat peduli tentang hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dan menjalankan isi peraturan daerah ini dengan baik.

5. Implementasi Peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dalam rangka penertiban penggunaan dan peruntukan jalan di Kota Padangsidempuan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya dijalankan, serta penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan tidak mendapatkan timbal balik dari masyarakat Kota Padangsidempuan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang peruntukan dan

penggunaan jalan Di Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan terkait dengan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Pemerintah Kota Padangsidempuan lebih sering untuk menertibkan pelanggar peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 terutama penertiban pedagang kaki lama, supaya dapat mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
2. Diharapkan agar Dinas Kota Padangsidempuan dan Satuan Tim dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan Di Kota Padangsidempuan harus di koordinasikan dengan baik, dan diharapkan agar pemerintahan terkait membuat jadwal dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan lebih sering dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dan Instansi-instansi yang terkait dengan peraturan daerah ini untuk selalu mengawasi dan mengamankan pelanggar peraturan daerah tersebut. Dan tindakan yang harus dilakukan lebih terjadwal dan sanksi dalam peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa segan dalam memberikan sanksi tersebut.
4. Diharapkan agar Sumber Daya Manusia ditekankan lebih tegas dan kompeten dalam menjalankan kebijakan ini, dan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan peraturan daerah nomor 41 tahun 2003.
5. Diharapkan pemerintah kota Padangsidempuan ikut serta terkait dalam dalam penyampaian informasi dan komunikasi kepada masyarakat kota Padangsidempuan, dengan lebih sering melakukan sosialisai ataupun jika sanggup membuat seminar untuk membedah peraturan daerah nomor 41 tahun 2003.

6. Diharapkan agar Pemerintah Kota Padangsidempuan dapat mengalokasikan para pedagang kaki lima dengan cara membuat pasar di tempat yang strategis. Dengan cara seperti itu maka penggunaan dan peruntukan jalan di kota Padangsidempuan dapat terealisasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Pius. tt. *Kamus Inggris Indonesia-Indonesia* Inggris. Surabaya Arkola.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik .Bandung*: CV. Pustaka Setia.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Chariri, Anis. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Discussion Paper.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hanifah Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Huberman, Michael. 2009. *Kualitatif dan Analisis*. Jakarta: UI Press.
- Kusuma, Rahayu. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Lubis, Solly. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Sumber Sari Indah.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Supriyono, Bambang. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada media Group.

Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Taufiqurokhman, Dr. 2014. Kebijakan Publik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Tangkilisin, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset dan yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori,Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 41 Tahun 2003 tentang penggunaan dan peruntukan jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 tahun 2012 tentang lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang\\_Sidempuan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Sidempuan)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT

Tempat/Tgl.Lahir : Padangsidempuan, 09 Maret 1998

Alamat : Jalan Suprpto Gang Mesjid No. 19, Padangsidempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Bapak : Amas Said Harahap

Nama Ibu : Purnama Hasibuan

### Jenjang Pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sadabuan

Tahun 2004-2010

2. MTs YPKS kota Padangsidempuan

Tahun 2010-2013

3. SMA Negeri 2 Padangsidempuan

Tahun 2013-2016



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
menjawab surat ini agar disebutkan  
sumber dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan .....  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 19 Desember 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Taufik Hidayat  
N P M : 1603100036  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,39

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Referensi
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penerbitan Pengumuman dan Peruntukan Jalan Di Kota Padangsidimpuan	st
2	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Di Kota Padangsidimpuan	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 dalam Rangka Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Padangsidimpuan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. .... 20....

Ketua,

Pemohon,

(Muhammad Taufik Hidayat)





Unggul, Cerdas & Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.022/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 19 Desember 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT**  
N P M : 1603100036  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003  
DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN  
PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANG SIDIMPUAN**

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Desember 2020.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 23 Rabiul Akhir 1441 H  
20 Desember 2019 M

Dekan  
  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



*Zhagful, Cerdas & Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 20 Januari 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Taufiq Hidayat  
N P M : 1603100036  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. .... /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003

Dalam Rangka Penerbitan Penggunaan Dan Peruntukan  
Jalan Di Koto Padang Sidempuan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Ananda Mahardika, S.Sos. M.Sr.)

Pemohon,

(Muhammad Taufiq Hidayat)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor : 009/KEP/II.3-AJU/UNSU-03/1/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Jumat, 24 Januari 2020  
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UNSU  
Pemimpin Seminar : Najil Khairiah, S.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ELFA SAFIRA	1603100103	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	NALLI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELUARAHAN KOTA MEDAN
2	SOPHIA RAZMA NASUTION	1603100061	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PEMANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
3	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	1603100036	NALLI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERBITAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANG SIDAMPUAN
4	MAULINA SARTIKA	1603100003	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	FEBY VERONIKA DAMANIK	1603100110	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D	KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN, DELI SERDANG

Medan, 25 Jumadi Awal 1441 H  
21 Januari 2020 M

a.n. Dekan  
Wakil Dejen-1  
Drs. ZULFAHMI, M.Kom.



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
 menjabar surat ini agar disebarkan  
 ke dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Muhammad Taufik Hidayat  
 NPM : 1603100036  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Dalam Rangka Penertiban Penggunaan dan Peruntukan Jalan di Kota Padangsidempuan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	28/12-2019	Perbaikan Bab 1 sampai Bab 3	f.f.
2	6/1 - 2019	Perbaikan Penulisan	f.f.
3	16/1 - 2019	Perbaikan Latar Belakang, Bab 7 sampai Bab 3	f.f.
4	18/1 - 2019	Acc Proposal	f.f.
5	25/1 - 2019	Perbaikan Draft Wawancara	f.f.
6	27/1 - 2019	Acc Draft wawancara	f.f.
7	17/2 - 2019	Perbaikan format Penulisan Bab 4	f.f.
8	21/2 - 2019	Perbaikan Bab 4	f.f.
9	25/2 - 2019	Perbaikan Bab 5	f.f.
10	27/2 - 2019	Perbaikan Abstrak	f.f.
11	1/3 - 2019	Pelengkapan isi dari skripsi dan lampiran - lampiran skripsi	f.f.
12	2/3 - 2019	Acc untuk sidang meja hijau	f.f.

Medan, 02 Maret 2020

Dekan,

(Dr. Anwar Saleh S.Sos., MSP)

Ketua Program Studi,

(Nalikhairiah S.IP., MPD)

Pembimbing ke : I.

(Ananda Mahardi Kas.Sos., MSP)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



**UMSU**  
Inggil Cerdas | Terpujaya

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 234/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2020

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020  
Waktu : 07.30 s.d. Selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	1603100036	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANG SIDIMPUAN
7	HASTUTI SRIMULYANI SIAGIAN	1603100005	IDA MARTINELLY, SH., MM	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA BERLIMBAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
8	CHINTIA PRAMAI SHELLA	1603100070	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	KAPASITAS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEGAJAHAN SERDANG BEDAGAI
9	WINDIANI PRATIWI	1603100044	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
10	DESI RATNA	1603100054	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Menulis Sidang :

Medan, 10 Rajab 1441 H  
05 Maret 2020 M.



Rektor  
Dekan

Panitia Ujian

Kejua



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 056/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020  
Lampiran : --  
Hal : *Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 04 Jumadil Akhir 1441 H  
29 Januari 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan**  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT**  
N P M : 1603100036  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003  
DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN  
PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jend. Besar A. H. Nasutioan Pl - IV Pijorkoling Telp. (0634) 7003140  
PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos : 22733

Padangsidimpuan, 06 Februari 2020

Nomor : 551/465 / DP/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Politik Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Di-

Padangsidimpuan


Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Nomor: 056/ KET/II.3-AU / UMSU-03/ F /2020 tanggal 29 Januari 2020 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT  
NPM : 1603100036  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
Semester : VIII ( Delapan )  
Universitas : Mumammadiyah Sumatera Utara  
Judul Penelitian : 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN)'

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan, untuk dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PADANGSIDIMPUAN



Drs. YUSNAZEPENY DAULAY  
PEMBINA TK  
NIP. 19650201 199303 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Email: infokotapadangsidimpuan@gmail.com Website: www.dishubkominfo.padangsidimpuankota.go.id

Jln. Jend. Besar A.H. Nasution Pal - IV Pijorkoling Telp. (0634) - 28158  
PADANGSIDIMPUAN

**SURAT PERINTAH TUGAS**

NOMOR: 094/Agst/DP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. Yusnal Efendy Daulay  
NIP : 19650201 199303 1 003  
PANGKAT/Gol. Ruang : Pembina Tk I (IV/b)  
JABATAN : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menugaskan :

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS	WAKTU	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ANDI SAPUTRA	Staf	KANTOR POS	10.00 s/d 18.00 WIB	
2.	HERMANSYAH HUTABARAT	Staf			
3.	HARMEIN AZHAR	Staf			
1.	ANDRICO WAHAB SIREGAR	Staf	BNI	sda	
2.	GANTI PANGASUH	Staf			
3.	ANDRIKA HERMANTO	Staf			
1.	RISKY HARAHAP	Staf	Simpang 4 JL. THAMRIN Patrice lumumba	sda	
2.	ZULHAM EFENDI	Staf			
3.	ABDUL RAHMAN DAULAY	Staf			
1.	MARAHOT	Staf	Simpang 3 Jl. Thamrin Arah Rajawali/Depan Sangkumpal	sda	
2.	UMAR DANI HASIBUAN	Staf			
3.	KHARUDDIN HASIBUAN	Staf			
1.	YAMAN HARAHAP	Staf	Simpang 3 Jl. Thamrin/Jl. Mongonsidi	sda	
2.	AKHIRUDDIN TAMBUNAN	Staf			
3.	MORA PARLUHUTAN	Staf			
1.	APUL SIREGAR	Staf	UJUNG JL. THAMRIN/EX PAJAK BATU	sda	
2.	ALNI DAHRI MATONDANG	Staf			
1.	KHAIRUL PAHMI	Staf	Rajawai	sda	
2.	KALIMUDA	Staf			

Urusan Tugas : Pengaturan, Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas di Kota Padangsidimpuan dalam rangka Penertiban Daerah Milik Jalan

Lamanya Bertugas : 5 (lima) hari, tanggal 01, 08, 15, 22, 29 September 2019

Demikian surat perintah tugas ini diperbuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan  
Pada Tanggal : 02 Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Drs. YUSNAL EFENDY DAULAY  
Pembina Tk I



**Gambar 3.4**

**Penertiban Penggunaan dan Peruntukan Jalan Oleh Dinas Perhubungan**

